Riyan Andni

PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA

dari Fondasi hingga Strategi Investasi



Riyan Andni

PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA

dari Fondasi hingga Strategi Investasi

Penerbit Widina

PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA
(DARI FONDASI HINGGA STRATEGI INVESTASI)

Penulis:
Riyan Andni

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Proofreader:
Aas Masruroh

ISBN:
978-634-317-383-0

Cetakan Pertama:
Oktober, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku referensi yang berjudul ***Pasar Modal Syariah Indonesia: Dari Fondasi hingga Strategi Investasi*** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Hal ini ditandai dengan semakin beragamnya instrumen investasi syariah, meningkatnya partisipasi investor, serta semakin kuatnya dukungan regulasi dan kelembagaan. Kondisi tersebut menjadikan pasar modal syariah tidak hanya sebagai alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga sebagai bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pasar modal syariah di Indonesia, mulai dari sejarah dan perkembangannya, konsep dasar dan landasan hukum, struktur kelembagaan, berbagai instrumen investasi syariah, mekanisme perdagangan efek, aksi korporasi, hingga strategi pengambilan keputusan investasi melalui analisis fundamental, analisis teknikal, dan pengaruh faktor-faktor ekonomi makro. Penyajian materi dilakukan secara sistematis dengan harapan mampu menghubungkan aspek teoretis dengan praktik di lapangan sehingga memberikan pemahaman yang utuh kepada pembaca.

Buku ini ditujukan sebagai referensi bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap perkembangan pasar modal syariah. Penulis berharap buku ini dapat mendukung proses pembelajaran, memperkaya khazanah literatur di bidang ekonomi dan keuangan syariah, serta meningkatkan literasi masyarakat mengenai investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas bagi

pengembangan ilmu pengetahuan, dunia pendidikan, dan praktik pasar modal syariah di Indonesia.

Kudus, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
BAB 1 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH SAMPAI SAAT INI DI INDONESIA 1
A. Mengapa Ada Pasar Modal 1
B. Sejarah Pasar Modal Dunia 3
C. Perkembangan Pasar Modal di Indonesia 7
D. Sejarah Bapepam 10
E. Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia 11
F. Kendala Atau Permasalahan Yang Dihadapi Saat Upaya Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia 12
G. Strategi Yang Perlu Dikembangkan Dalam Pasar Modal Syariah 13
H. Ketidaksamaan Pasar Uang dan Pasar Modal 15
I. Ketidaksamaan Pasar Modal Syariah dan Pasar Modal Secara Umum 17
J. Profit dan Defisit 19
BAB 2 DASAR HUKUM KEGIATAN PASAR MODAL SYARIAH, KONSEP DASAR, DAN PRINSIP ISLAM 27
A. Pengertian dan Tujuan Pasar Modal Syariah 27
B. Fungsi dan Karakteristik Pasar Modal Syariah 28
C. Jenis dan Prinsip Syariah Dalam Pasar Modal 30
D. Transaksi Pasar Modal Yang Bertentangan Dengan Syariah 33
E. Indeks Saham Syariah 34
F. Syarat Izin Pendirian Pasar Modal 35
G. Pasar Bullish dan Bearish 36
H. Pasar Modal Syariah Dalam Fikih Mu'amalah 36
I. Peraturan Tentang Pasar Modal Syariah 39
J. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUi) 40
K. Fatwa DSN-MUI No. 80 Tahun 2011 46
L. Akad-Akad Transaksi Dalam Pasar Modal Syariah 48
BAB 3 STRUKTUR DAN LEMBAGA TERKAIT PASAR MODAL DI INDONESIA 71
A. Struktur Pasar Modal di Indonesia 71
B. Hubungan dan Sinergi Antara Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Mendukung Operasional Pasar Modal di Indonesia 78

C. Tantangan Yang Dihadapi Oleh Struktur dan Lembaga Pasar Modal di Indonesia 80
BAB 4 INSTRUMEN PASAR MODAL SYARIAH: SAHAM 89
A. Definisi Saham 89
B. Saham Biasa (Common Stocks) 90
C. Saham Preferen (Preferred Stocks) 90
D. Saham Syariah 91
E. Keunggulan Saham Syariah 92
F. Perdagangan Saham Syariah di Jakarta Islamic Indeks 93
G. Jual Beli Saham Dalam Perspektif Ekonomi Islam 96
H. Kriteria Saham Syariah..... 97
I. Indeks Saham Syariah..... 98
BAB 5 INSTRUMEN PASAR MODAL SYARIAH SUKUK 105
A. Pengertian Akad Sukuk..... 105
B. Landasan Sukuk 107
C. Fatwa DSN-MUI Tentang Sukuk..... 107
D. Perbedaan Obligasi dan Sukuk 108
E. Konsep Sukuk..... 110
F. Jenis-jenis dan Akad Sukuk..... 111
G. Perkembangan Sukuk di Berbagai Negara 114
H. Surat Berharga Syariah Negara..... 116
I. Sukuk Korporasi..... 117
BAB 6 INSTRUMENT PASAR MODAL SYARIAH REKSADANA 123
A. Pengertian Dari Reksadana..... 123
B. Sejarah Reksadana Syariah..... 125
C. Prinsip Pengelolaan Reksadana Syariah 126
D. Macam-Macam Reksadana 127
E. Manajemen Reksadana Syariah 129
F. Perbedaan Reksadana Syariah dan Konvensional..... 131
G. Fatwa DSN-MUI Tentang Reksadana Syariah..... 132
H. Keuntungan Reksadana..... 133
I. Resiko Reksadana 134
J. Peranan dan Tantangan Reksadana Syariah 135
K. Perkembangan Reksadana Syariah..... 137
L. Mekanisme Operasional Reksadana Syariah..... 139
BAB 7 EFEK BERAGUN ASET SYARIAH DAN DANA INVESTASI REAL ESTATE SYARIAH 145
A. Konsep Dasar Efek Beragun Aset (EBA) Syariah 145
B. Perbedaan Antara Efek Beragun Aset Syariah Dengan Efek Beragun Aset Konvensional..... 150

C. Konsep Dasar Dana Investasi Real Estate (DIRE) Syariah 152
D. Mekanisme Penerbitan Dana Investasi Real Estat (DIRE) 155
E. Akad Dana Investasi Real Estate Syariah (DIRE Syariah) 157
F. Perbedaan Antara Dire Syariah Dengan DIRE Konvensional 157
G. Manfaat Dana Investasi Real Estate (DIRE) Syariah 158
H. Risiko Dana Investasi Real Estate Syariah (Dire Syariah)..... 159
BAB 8 PROSES GO PUBLIC..... 167
A. Pengertian Go Public 167
B. Tujuan dan Manfaat Go Public 168
C. Konsekuensi Go Public..... 174
D. Hal-Hal Yang Harus Dipersiapkan
Emiten Dalam Rangka Penawaran Umum..... 176
E. Proses Go Public 177
F. Mekanisme Penentuan Harga Saham
IPO (Initial Public Offering) 180
G. Keuntungan dan Kelemahan
Perusahaan Melakukan Go Publik..... 182
**BAB 9 PENAWARAN UMUM, PENCATATAN EFEK DI BURSA
DAN MEKANISME TRANSAKSI EFEK SYARIAH DI INDONESIA 191**
A. Pendahuluan..... 191
B. Pembahasan 193
**BAB 10 CORPORATE ACTION; STOCK SPLIT, RIGHT ISSUE, OPSI
DAN WARAN SERTA SCRIPLESS TRADING, REMOTE TRADING
DAN PROSES MENJADI INVESTOR DI PASAR MODAL SYARIAH .. 219**
A. Stock Split 219
B. Right Issue (HMETD)..... 221
C. Opsi 224
D. Waran 226
E. Fatwa DSN Tentang Corporate Action..... 229
F. Dampak Melakukan Corporate Action 231
G. Proses Melakukan Corporate Action..... 232
H. Pengertian dan Karakteristik Scripless Trading 234
I. Pengertian dan Karakteristik Remote Trading 235
J. Pengertian dan Karakteristik Online Trading 236
K. Cara Menjadi Investor di Pasar Modal Syariah 238
L. Cara Bermain di Pasar Modal Syariah 239
**BAB 11 SCRIPLESS TRADING, REMOTE TRADING ONLINE TRADING
DAN PROSES MENJADI INVESTOR DI PASAR MODAL SYARIAH .. 249**
A. Pengertian Scripless Trading,
Remote Trading, dan Online Trading 249

B. Karakteristik Utama Dari Ketiga Jenis Trading Tersebut 251
C. Langkah-Langkah Untuk Menjadi Investor di Pasar Modal Syariah 253
D. Cara Bertransaksi Atau Bermain di Pasar Modal Syariah Sesuai Prinsip Islam..... 254
BAB 12 MEMILIH SAHAM SYARIAH DENGAN ANALISIS FUNDAMENTAL.....263
A. Pengertian Analisis Fundamental..... 263
B. Rasio Likuiditas 266
C. Rasio Profitabilitas..... 270
D. Rasio Pengungkit 273
E. Rasio Pasar..... 275
F. Prinsip-Prinsip Analisis Fundamental 276
G. Model Analisis Fundamental 278
BAB 13 MEMILIH SAHAM SYARIAH DENGAN ANALISIS ANALITIKAL 289
A. Definisi dan Konsep Saham 289
B. Pengertian Analisis Analitikal 290
C. Candle Stick 291
D. Stochastic..... 295
E. Moving Average Convergence Divergence (MACD) 297
F. Moving Average..... 298
G. Support Resistance..... 299
H. Cara Membaca Analisis Teknikal Pada Perdagangan Saham 301
I. Langkah Memilih Saham Daftar Efek Syariah..... 302
J. Cara Memilih Saham Syariah Dengan Analisis Teknikal 304
K. Definisi Kinerja Saham Konvensional dan Syariah di Pasar Modal Indonesia..... 305
BAB 14 FAKTOR EKONOMI MAKRO YANG DAPAT MEMPENGARUHI PASAR MODAL SYARIAH 315
A. Mengidentifikasi Ekonomi Makro 315
B. Variabel Makro Yang Dapat Mempengaruhi Pasar Modal Syariah 319
PROFIL PENULIS 334

BAB 1

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH SAMPAI SAAT INI DI INDONESIA

A. MENGAPA ADA PASAR MODAL

Pasar modal ialah pasar yang berfokus pada dana interval panjang, ataupun bisa disebut dengan pasar konkrit. Pasar modal syariah ialah pasar modal yang sejalan dengan ajaran dan syariat agama Islam dan mengikuti prinsip syariah. Tidak sama dengan pasar uang tidak sama dengan pasar modal yang ialah pasar abstrak dan dengan interval pendek dan pada umumnya instrumen yang dipakai oleh pasar modal ialah obligasi, saham serta right.

Pasar modal syariah ialah pasar di mana perdagangan efek dan penawaran umum dilaksanakan mengacu dengan beragam prinsip Islam, tanpa melanggar aturan syariat. Prinsip utamanya ialah untuk menghindari riba. Pengaturan pasar modal syariah dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dilandaskan pada beragam prinsip syariah yang mengecualikan riba, perjudian, serta spekulasi.

Pasar modal syariah Indonesia ialah bagian dari sektor keuangan syariah yang membangun rantai nilai halal dalam transaksi jual beli. *Investment* di pasar modal syariah melibatkan penanaman modal yang mengacu dengan beragam prinsip etika Islam dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan baik secara fisik ataupun spiritual di kehidupan dunia serta akhirat.

Pasar modal syariah menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk berbagai aktivitas perdagangan dan kegiatan terkait lainnya. Satu di antaranya ialah investasi kolektif yang dilaksanakan untuk kepentingan golongan nasabah, seperti dana pensiun, perusahaan asuransi,

BAB 2

DASAR HUKUM KEGIATAN PASAR MODAL SYARIAH, KONSEP DASAR, DAN PRINSIP ISLAM

A. PENGERTIAN DAN TUJUAN PASAR MODAL SYARIAH

UU No 8 thn 1995 mengenai Pasar Modal mengatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan dan penawaran umum efek yang diterbitkan, termasuk profesi juga lembaga yang berhubungan dengan efek tersebut. Pada intinya, instrumen yang digunakan mesti relevan dengan prinsip syariah, serta prosedur yang diterapkan tak boleh berseberangan dengan peraturan tersebut, semestinya larangan terhadap gharar, riba, juga maysir. Oleh sebab itu, pasar modal syariah dianggap selaras dengan hukum Islam (Saputra, 2014).

Di pasar modal, pembeli dan penjual bertemu untuk berinteraksi dengan tujuan mengumpulkan dana dan mencapai kesepakatan untuk mengakumulasi modal. Di dalam pasar ini, penjual adalah perusahaan yang menawarkan sekuritas untuk menghasilkan dana. Investor atau pembeli adalah mereka yang ingin menginvestasikan uang mereka dalam bisnis yang mereka yakini akan menghasilkan keuntungan. Bursa efek adalah istilah lain dari pasar modal (Abdalloh, 2018). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, bursa saham didefinisikan sebagai entitas yang merencanakan dan menyediakan sarana dan sistem guna menggabungkan harga jual dan beli sekuritas antarpihak demi tujuan perdagangan. Secara historis, pasar modal Indonesia pernah terdiri dari Bursa Efek Jakarta (JSX) dan Bursa Efek Surabaya (SSX) (Kasmir, 2008). Meskipun, sejak tanggal 30 Oktober 2007, kedua bursa tersebut telah meluas menjadi satu entitas tunggal, yaitu Bursa Efek Indonesia (IDX). Sementara itu, untuk instrumen pasar modal syariah, pencatatan sekuritas dijalankan melalui Jakarta Islamic

BAB 3

STRUKTUR DAN LEMBAGA TERKAIT PASAR MODAL DI INDONESIA

A. STRUKTUR PASAR MODAL DI INDONESIA

Struktur pasar modal di Indonesia mencerminkan ekosistem yang kompleks dan terintegrasi. Setiap komponen memiliki peran strategis dalam memastikan efisiensi, transparansi, dan kestabilan pasar modal. Dengan struktur yang kuat dan komprehensif, pasar modal Indonesia diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing global. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai struktur pasar modal di Indonesia:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK adalah lembaga independen yang memiliki peran strategis dalam mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal (Riska & Sulubara, 2024). Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bertanggung jawab melindungi kepentingan investor dan masyarakat. OJK berfungsi mengembangkan industri keuangan secara berkelanjutan dan transparan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Tugas OJK mencakup pengawasan emiten, perusahaan efek, dan lembaga penunjang pasar modal. OJK juga berperan dalam mengatur ketentuan perizinan, tata kelola perusahaan publik, serta mencegah praktik yang merugikan investor, seperti insider trading dan manipulasi pasar. Selain itu, OJK aktif mengedukasi masyarakat melalui berbagai program literasi keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pasar modal.

2. Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bursa Efek Indonesia (BEI) berfungsi sebagai penyelenggara dan penyedia fasilitas perdagangan efek di Indonesia. BEI memainkan peran sentral dalam mempertemukan penawaran dan permintaan efek, seperti

BAB 4

INSTRUMEN PASAR
MODAL SYARIAH: SAHAM

A. DEFINISI SAHAM

Saham hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan atau keterlibatan seseorang atau entitas dalam sebuah bisnis. Saham itu sendiri adalah dokumen yang berisikan pernyataan bahwa pemilik dokumen tersebut juga merupakan pemilik bisnis yang menerbitkannya. Seseorang atau entitas dapat membeli saham yang ditawarkan oleh perusahaan agar dapat memperoleh saham kertas di perusahaan tersebut. Pertumbuhan perusahaan penerbit menentukan seberapa menguntungkan investasi saham. Pemegang saham akan meraup keuntungan yang cukup besar jika perusahaan penerbitnya dapat menghasilkan laba. Karena dana yang cukup besar ini memungkinkan pembagian jumlah yang cukup besar sebagai dividen kepada pemiliknya.

Ini dikenal sebagai modal sendiri untuk bisnis yang pendanaannya berasal dari saham. Menurut undang-undang, struktur modal, terutama untuk bisnis bentuk Perseroan yang terbatas (PT), dibagi sebagai berikut:

a. Modal dasar, yaitu uang yang digunakan saat bisnis tersebut didirikan.
b. Modal ditempatkan, yaitu modal yang telah dijual tepatnya 25% dari modal yang diizinkan.
c. Modal disetor, atau 50% dari modal yang ditempatkan, yaitu modal yang benar-benar telah disetor.
d. Saham dalam portepel, yaitu modal dasar dikurangi dengan modal ditempatkan atau modal yang masih ada ke dalam bentuk saham yang belum dijual. (Zahroh, 2016)

BAB 5

INSTRUMEN PASAR MODAL SYARIAH SUKUK

A. PENGERTIAN AKAD SUKUK

Sukuk merupakan bentuk jamak dari istilah bahasa Arab Indonesia "*sakk*" (tunggal) dan "*sukuk*" (jamak) yang merajuk pada sertifikat atau bukti kepemilikan, sebagaimana terminologi sukuk. Pengertian sukuk menurut Sutedi (Indriasari 2014), sukuk adalah sertifikat atau bukti kepemilikan yang diterbitkan sebagai obligasi syariah. Dengan ketentuan bahwa penerbit harus memberikan kepada pemegang obligasi syariah sejumlah pendapatan tertentu dan mengembalikan dana obligasi syariah pada tanggal yang disepakati. Menurut Wahid (2010:93) Sukuk merupakan salah satu bentuk bukti kepemilikan yang dapat di alihkan dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa sukuk berfungsi sebagai wahana investasi yang aman dan menguntungkan. Selain itu, sukuk juga dapat berperan sebagai sarana pembiayaan proyek berdasarkan prinsip syariah.(Kurniasari 2014)

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.32/DSN-MUI/IX/2002: "surat berharga jangka panjang yang diterbitkan oleh Penerbit kepada pemegang obligasi syariah sesuai dengan prinsip syariah yang mewajibkan penerbit untuk mengembalikan dana obligasi pada saat jatuh tempo dan memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk imbal hasil, margin, atau biaya." (Farah, Abubakar, and Mulyati 2019) Dengan demikian, obligasi sukuk adalah obligasi syariah di mana penerbit berkewajiban untuk membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo dan membagikan jumlah bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengertian sukuk dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 menunjukkan aset syariah dalam bentuk sertifikat atau bukti kepemilikan yang memiliki nilai yang sama dan menandakan bagian yang tidak terbagi dari prinsip-prinsip syariah. (Ferdiana, Fasa, and Ja'far 2021). Sukuk menyerupai obligasi, tetapi memiliki ciri-ciri yang berbeda. Sementara

BAB 6

INSTRUMENT PASAR MODAL SYARIAH: REKSADANA

A. PENGERTIAN DARI REKSADANA

Reksadana merupakan evaluasi kemampuan manajer investasi dalam mencapai target investasi yang telah ditetapkan. Kinerja Reksadana diukur berdasarkan nilai aktiva bersih (NAB) per-unit dan harus mempertimbangkan risiko yang terkait. Meskipun Reksadana relatif baru dibandingkan saham dan obligasi, namun investasi ini sangat dibutuhkan dalam kondisi pasar saat ini, terutama karena sumber daya investor terbatas. Kinerja Reksadana pada dasarnya mengacu pada prestasi atau hasil yang dicapai oleh manajer investasi.

Reksadana terdiri dari lima kategori, yaitu Saham, Campuran, Pendapatan Tetap, Pasar Uang, dan Indeks. Setiap jenis reksadana memiliki sifat dan tujuan investasi yang cukup bervariasi. Reksadana Saham menyisihkan setidaknya 80% dananya untuk saham, sedangkan Reksadana Pendapatan Tetap mengalokasikan minimal 80% pada obligasi.(Abdurrohman Akbar, Rosidta, and Lazuardi 2023)

Kata "Reksadana" berasal dari dua istilah: "Reksa," yang berarti menjaga atau memelihara, dan "Dana," yang berarti uang. Oleh karena itu, reksadana dapat diartikan sebagai wadah penyimpanan dan pengelolaan dana. Secara resmi, reksadana adalah sarana untuk mengumpulkan dana dari masyarakat pemodal yang kemudian diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam portofolio surat berharga.

Intinya, reksadana berfungsi sebagai sarana pengelolaan dana atau modal dari sekelompok investor untuk diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen di pasar keuangan, dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini dikelola oleh manajer investasi ke dalam portofolio yang dapat berupa saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau surat berharga lainnya.

BAB 7

EFEK BERAGUN ASET SYARIAH DAN DANA INVESTASI *REAL ESTATE SYARIAH*

A. KONSEP DASAR EFEK BERAGUN ASET (EBA) SYARIAH

1. Pengertian Efek Beragun Aset Syariah

Surat berharga dengan dukungan aset tertentu dikenal sebagai Efek Beragun Aset (EBA) atau dalam terminologi internasional disebut *Asset-Backed Security (ABS)* (Caviness et al., 2022). Ini merupakan komponen dari sekuritisasi aset, yakni tahapan pengemasan dan penjualan pinjaman serta berbagai aset dengan jaminan instrumen sekuritas. Sekuritisasi aset dianggap sebagai pendekatan yang mampu memperkuat stabilitas finansial karena fungsinya dalam menyebarkan risiko kredit. Berbagai kategori pinjaman dan aset dapat diproses ulang melalui sekuritisasi dengan target utama mendorong likuiditas dan menangani risiko yang dihadapi perusahaan. Beberapa tipe sekuritisasi aset yang lazim diimplementasikan mencakup (Fuad et al., 2022):

1) Sekuritisasi risiko kredit: mekanisme konversi aset kredit perusahaan menjadi instrumen sekuritas yang dapat diperdagangkan.
2) Sekuritisasi pinjaman hipotek: proses transformasi aset berbasis pinjaman properti menjadi produk sekuritas investasi.
3) Sekuritisasi piutang kartu kredit: metode pengalihan kewajiban pembayaran kartu kredit menjadi bentuk sekuritas yang memiliki nilai investasi.

Merujuk pada Fatwa DSN Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 BAB IV mengenai Kriteria dan Jenis Efek Syariah Pasal 4, terdapat elaborasi konseptual tentang EBA Syariah. Regulasi tersebut mendefinisikan EBA Syariah sebagai instrumen keuangan yang diterbitkan melalui perjanjian investasi kolektif EBA Syariah. Portofolio instrumen ini mencakup beragam aset keuangan yang meliputi Surat berharga berbasis komersial, piutang yang akan

BAB 8

PROSES *GO PUBLIC*

A. PENGERTIAN *GO PUBLIC*

Go public artinya perusahaan tersebut telah memutuskan untuk menjual sahamnya kepada publik dan siap untuk dinilai oleh publik secara terbuka. Dalam istilah pasar modal, *go public* sering disebut sebagai IPO *(Initial Public Offering)*, yaitu penawaran pasar perdana kepada masyarakat. Karena berdasarkan struktur dan UU Pasar Modal, lembaga pemerintah ini yang diberikan tanggung jawab terhadap proses *go public* hingga pasar primer (Ramadayanti & Sanusi, 2022). Perusahaan yang berhasil tentu menginginkan perluasan usahanya, mereka akan membutuhkan tambahan modal yang sangat banyak untuk menambah kapasitas produksinya. Pada saat ini Perusahaan akan menjual surat berharga kepada masyarakat yang disebut dengan publik (berita publik) (Kartika Pertiwi, 2017).

Menurut Sunariyah, *go public* atau perusahaan terbuka adalah peristiwa penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan (emiten) kepada masyarakat umum (investor) untuk pertama kalinya (Sunariyah, 2010). Sedangkan menurut Marsandy et al, *Go publik* adalah peristiwa penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan (emiten) kepada masyarakat umum (investor) untuk pertama kalinya, Rosmida dan Wahyuni juga mendefinisikan bahwa *Go publik* adalah proses perusahaan yang menjadi perusahaan terbuka tanpa lewat [proses penawaran umum (Johan, 2021).

Hal ini berarti bahwa perusahaan tersebut sudah merupakan milik masyarakat pemegang saham dari perusahaan yang bersangkutan. Secara mudah perusahaan yang sudah *go public* mudah dikenali oleh masyarakat, karena di belakang nama perusahaan ditambahkan istilah "Tbk" (terbuka), sedangkan dalam bahasa Inggris ditambahkan istilah "Plc" *(Public Listed Company). Go public* mempunyai makna kesediaan pemegang saham mayoritas atau pendiri untuk mengajak masyarakat menjadi pemegang saham perusahaan, bukan sekedar menjual saham perusahaan ke

BAB 9

PENAWARAN UMUM, PENCATATAN EFEK DI BURSA DAN MEKANISME TRANSAKSI EFEK SYARIAH DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang luar biasa dalam 20 tahun terakhir. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan pasar modal syariah. Bagi investor muslim yang ingin melakukan investasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, pasar modal syariah menawarkan pilihan yang menarik.

Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Bapepam-LK bertransformasi menjadi OJK saat ini, pada tahun 2003 pasar modal syariah berdiri di Indonesia. Dengan langkah ini, dimulailah era baru di sektor keuangan Indonesia yang menjawab kebutuhan masyarakat muslim untuk berinvestasi sesuai dengan keyakinan agamanya.

Elemen penting ekosistem pasar modal syariah meliputi penawaran umum efek syariah, pencatatannya di bursa efek, dan tata cara transaksinya. Langkah awal penerbitan efek syariah kepada masyarakat umum adalah penawaran umum. Selain itu, efek syariah akan dicatatkan di bursa efek untuk diperjualbelikan oleh investor. Ciri khusus mekanisme transaksi efek syariah sejalan dengan prinsip syariah. Pelarangan bertransaksi yang di dalamnya ada unsur haram, riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi/perjudian).

Di Indonesia, undang-undang yang berkaitan dengan pasar modal syariah masih terus berkembang, sehingga memberikan landasan hukum yang kuat bagi perluasan sektor ini. Sebagai regulator, OJK telah

BAB 10

CORPORATE ACTION; STOCK SPLIT, RIGHT ISSUE, OPSI DAN WARAN SERTA *SCRIPLESS TRADING, REMOTE TRADING* DAN PROSES MENJADI INVESTOR DI PASAR MODAL SYARIAH

A. STOCK SPLIT

Corporate Action yaitu suatu aktivitas yang dilakukan emiten dengan menyerahkan kebebasan bagi semua peserta Persekutuan dagang seperti *Right Issue, Dividen,* dan *Stock Split*. *Stock Split* (pemecahan nilai nominal saham) merupakan kegiatan pemecahan satu lembar saham membentuk lembaran saham baru, kadar per lembar saham baru sesudah *Stock Split* yaitu senilai 1/n per kadar saham pada awalnya. *Stock split* umumnya dilaksanakan waktu harga saham sedang tinggi, agar kemampuan penanam modal guna membayar saham berkurang.

Perusahaan melaksanakan *stock split* bertujuan agar kadar sahamnya tidak melonjak naik, yang mengakibatkan likuiditas perdagangannya meningkat. Umumnya *stock split* yang dapat digunakan ada 2 yaitu:

1. Pemecahan naik (*split factor*)
   Split factor merupakan menurunnya harga per lembar saham, sehingga banyaknya saham yang menyebar semakin bertambah. Contohnya *stock split* menggunakan factor 2:1, 3:1, 4:1.
2. Pemecahan turun (*split down*)
   Pemecahan turun merupakan naiknya harga per lembar saham, sehingga banyaknya saham yang menyebar berkurang. Contohnya 1:2, 1:3, 1:4.

Dalam fenomena *stock split* terdapat dua teori penting yakni;

- *Signaling theory* mendefinisikan bahwa pemecahan saham (*stock split*) memberi penjelasan bagi penanam modal mengenai peluang meningkatnya *comeback* di masa depan dengan jumlah yang besar.

BAB 11

SERIPLESS TRADING, REMOTE TRADING ONLINE TRADING DAN PROSES MENJADI INVESTOR DI PASAR MODAL SYARIAH

A. PENGERTIAN SERIPLESS TRADING, REMOTE TRADING, DAN ONLINE TRADING

Seripless trading adalah sistem perdagangan di pasar modal yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa menggunakan dokumen fisik atau sertifikat saham dalam bentuk kertas. Dalam sistem ini, saham atau efek yang diperdagangkan dikonversi menjadi data elektronik yang tersimpan dalam komputer dan tercatat dalam lembaga kustodian pusat. Proses ini tidak hanya mempermudah investor dalam mengakses aset mereka secara real-time, tetapi juga mempercepat proses jual beli, mengurangi biaya administrasi, dan meminimalisir risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik (Hukum et al., 2021). Seripless trading berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi di pasar modal. Penyelesaian perdagangan dilakukan melalui mekanisme book entry settlement, di mana hak kepemilikan efek dialihkan secara otomatis melalui pencatatan digital, tanpa perlu perpindahan fisik sertifikat saham. Dengan cara ini, pasar modal menjadi lebih efisien, likuiditas meningkat, dan investor dapat berpartisipasi dengan lebih mudah, bahkan dari lokasi yang jauh melalui platform trading online. Transformasi ini mendorong pertumbuhan ekosistem pasar modal yang lebih modern dan terintegrasi secara global (Ahmad & Irhamdessetya, 2023).

Remote trading adalah sistem perdagangan jarak jauh yang memungkinkan investor atau broker melakukan transaksi saham tanpa harus hadir secara fisik di lantai bursa. Dengan menggunakan teknologi ini, investor dapat mengakses sistem perdagangan bursa melalui jaringan komputer dari kantor atau lokasi lain yang terhubung dengan internet.

BAB 12

MEMILIH SAHAM SYARIAH DENGAN ANALISIS FUNDAMENTAL

A. PENGERTIAN ANALISIS FUNDAMENTAL

Analisis fundamental adalah pendekatan untuk memprediksi harga saham di masa depan dengan menilai nilai dari faktor-faktor dasar yang mempengaruhi saham tersebut. Dalam perspektif syariah, analisis ini membantu investor dalam memilih saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saham syariah sendiri merupakan bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan yang kriterianya tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Saham ini biasa disebut dengan syariah *compliant*. Ciri ciri saham yang masuk dalam kategori saham syariah diantaranya (Ainiah, 2023):

1. Usaha yang dijalankan merupakan usaha yang halal, tidak berbasis dengan bunga, dan sebagainya.
2. Rasio-rasio keuangannya terpenuhi, meliputi:
3. Total keseluruhan dari utang yang mengandung bunga dengan total ekuitas harus dibawah 82%
4. Seluruh pendapatan baik pendapatan bunga maupun pendapatan yang dianggap tidak halal jika dibandingkan dengan *revenue* tidak boleh melebihi di angka 10%.

Metode ini digunakan untuk menilai atau menentukan harga saham melalui analisis laporan keuangan perusahaan. Tujuannya adalah untuk:

- Memahami kinerja dan keadaan perusahaan, apakah kondisi keuangannya baik dan stabil.
- Menentukan perkiraan harga saham yang adil sebagai dasar untuk keputusan jual atau beli.
- Mengamati dan mengevaluasi saham secara berkala untuk memastikan apakah saham tersebut masih layak untuk investasi.

BAB 13

MEMILIH SAHAM SYARIAH DENGAN ANALISIS ANALITIKAL

A. DEFINISI DAN KONSEP SAHAM

Saham merupakan alat yang menunjukkan kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan atau badan usaha. Dengan membeli saham, seseorang menyertakan modalnya ke dalam perusahaan, yang akan digunakan oleh manajemen untuk mendanai kegiatan operasional. Oleh karena itu, memiliki saham berarti menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan tersebut. (Suratna et al., 2020)

Dari perspektif Fiqih, saham syariah dapat diartikan sebagai salah satu jenis saham biasa yang memiliki keistimewaan berupa pengawasan ketat terhadap kegiatan usaha yang halal. Di sisi lain, saham konvensional mencakup semua saham yang diperdagangkan secara publik tanpa mempertimbangkan aspek halal maupun haram, dengan fokus utama pada kepatuhan emiten terhadap peraturan hukum yang berlaku. (Almaida et al., 2024)

Jenis-jenis saham dapat dibedakan menjadi dua kategori utama. Pertama, ada saham biasa, yang merupakan sekuritas yang mencerminkan kepemilikan seorang investor dalam sebuah organisasi. Pemegang saham biasa memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan badan pengatur dan ikut mengambil keputusan penting bagi organisasi tersebut. Sebagai bentuk kepemilikan, saham biasa sering kali menawarkan potensi pengembalian jangka panjang yang lebih tinggi. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam situasi likuidasi, pemegang saham biasa hanya dapat mengklaim hak atas aset organisasi setelah semua kewajiban kepada pemegang obligasi, pemegang saham preferen, dan kreditor lainnya terpenuhi terlebih dahulu. Saham biasa tercatat dalam bagian ekuitas di laporan keuangan organisasi, dan pemiliknya diakui memiliki hak suara.

BAB 14

FAKTOR EKONOMI MAKRO YANG DAPAT MEMPENGARUHI PASAR MODAL SYARIAH

A. MENGIDENTIFIKASI EKONOMI MAKRO

1. Definisi Ekonomi Makro

Definisi ekonomi makro telah dijelaskan oleh berbagai para ahli ekonomi terkemuka. Berikut adalah beberapa definisi ekonomi makro menurut para ahli:

a. Menurut John Maynard Keynes, seorang ekonom terkemuka abad ke-20, ekonomi makro didefinisikan sebagai kajian tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penggunaan sumber daya secara keseluruhan dalam perekonomian. Keynes menekankan pentingnya agregat pengeluaran serta dampak kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketidakseimbangan di dalam perekonomian.
b. Menurut Paul Samuelson, pemenang Nobel dalam bidang ekonomi, ekonomi makro digambarkan sebagai kajian tentang ekonomi secara keseluruhan. Ia menekankan pentingnya analisis agregat dalam perekonomian, termasuk isu-isu seperti pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.
c. Menurut Gregory Mankiw, seorang ekonom terkemuka, ekonomi makro didefinisikan sebagai kajian tentang perekonomian secara keseluruhan, yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Ia juga menyoroti peran pemerintah dalam mengatur perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter.
d. Menurut Olivier Blanchard, mantan Kepala Ekonom Dunia (Chief Economist) IMF, ekonomi makro didefinisikan sebagai kajian tentang pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya ekspektasi dalam analisis ekonomi makro.

PROFIL PENULIS



Riyan Andni, M.E., Lahir di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 17 Mei 1993. Pendidikan yang telah ditempuh yaitu Sekolah Dasar Negeri 01 Prawoto Sukolilo Pati lulus tahun 2006, SMP PGRI 15 Sukolilo Pati lulus tahun 2008, MA Sunan Prawoto Sukolilo Pati lulus tahun 2011, melanjutkan Pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus pada program studi Ekonomi Syariah lulus tahun 2016 dan program magister tahun 2017 di IAIN Sunan Kudus lulus tahun 2019 pada program pasca sarjana ekonomi syariah, saat ini penulis mengusahakan untuk study lanjut. Mulai tahun 2020 yang bersangkutan mengajar di UIN Sunan Kudus pada program studi Ekonomi Syariah pada bidang keilmuan ekonomi keuangan syariah. Beberapa buku yang pernah ditulis diantaranya adalah a) Keuangan Digital b) Perilaku Konsumen Dalam Islam: (Konsep Dasar, Ruang Lingkup dan Teori), c) Pengantar Bisnis Islam, d) Pemasaran Kontemporer e) Analisis Pengembangan BUMDes Mekar Mulya Pati, f) Pengelolaan Dana Desa, dll. Beberapa bunga rampai Adalah Jurus jitu pendidik dalam pelaksanaan daring, Nyalakan semangat kompetensi melalui peningkatan SDM Unggul, dll. Beberapa penelitian yang pernah ditulis adalah a) *Beyond Financial Metrics: How ESG, Green Innovation, and Digital Transformation Shape Investment Decisions and Stock Performance in Islamic Capital Markets,* b) *Investment Multiplier Effect Of Hajj Funds On Economic Growth In Indonesia,* c) *Determinant Of Islamic Stock Index In Indonesia Pre And Post Pandemic Era Vaccine*, d) *How Behavioral Factors Shape Intentions Toward Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesia?, Assistance In Management And Technology-Based Mosque Digitalization To Improve The Quality Of Community Services*, dll. Selain itu yang bersangkutan juga mengikuti seminar nasional dan internasional sebagai pemakalah diantaranya adalah a) *Economics Congress Izmir*, b) *International* Cappadocia *Scientific Research Congress*, c) *International Conference On Social Sciences Eskisehir, Turkiye,* d) *International Social Sciences Congress*, e) *International Kayseri Scientific Research Congress,* Dll.

Pasar Modal Syariah Indonesia: Dari Fondasi hingga Strategi Investasi disusun sebagai buku referensi yang memberikan pemahaman menyeluruh mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, mulai dari landasan konseptual hingga strategi pengambilan keputusan investasi. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah dan meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, pemahaman yang komprehensif mengenai pasar modal syariah menjadi kebutuhan yang semakin penting bagi kalangan akademisi, praktisi, regulator, maupun investor.

Buku ini mengulas secara sistematis sejarah dan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, prinsip-prinsip syariah, dasar hukum, serta struktur kelembagaan yang menjadi fondasi penyelenggaraannya. Pembahasan kemudian berlanjut pada berbagai instrumen pasar modal syariah, meliputi saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, efek beragun aset syariah, dan dana investasi real estat syariah. Selain itu, buku ini menjelaskan proses perusahaan menjadi emiten melalui penawaran umum (*go public*), mekanisme pencatatan efek di bursa, sistem perdagangan efek syariah, serta berbagai aksi korporasi yang memengaruhi nilai investasi.

Tidak hanya membahas aspek kelembagaan dan mekanisme pasar, buku ini juga membekali pembaca dengan strategi dalam memilih saham syariah melalui analisis fundamental dan analisis teknikal, serta menjelaskan bagaimana kondisi ekonomi makro dapat memengaruhi pergerakan pasar modal syariah. Dengan demikian, pembaca tidak hanya memahami konsep dan regulasi, tetapi juga memperoleh wawasan praktis dalam menganalisis peluang dan risiko investasi.

Disajikan dengan bahasa yang sistematis, komprehensif, dan mudah dipahami, buku ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi industri keuangan syariah, serta masyarakat yang ingin memperdalam pemahaman mengenai pasar modal syariah. Melalui perpaduan antara teori, regulasi, mekanisme, dan strategi investasi, buku ini diharapkan mampu mendukung peningkatan literasi pasar modal syariah serta mendorong pengembangan investasi yang beretika, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Ekonomi & Perbankan

ISBN 978-634-317-383-0